

Implikasi Pendidikan dari Qs At-Taubah: 122 Tentang Tafaquh Fi Al-Din terhadap Penguasaan Kompetensi Profesional Guru

The Educational Implications of QS. At-Taubah Verse 122 About Tafaquh Fi Al-Din Against Mastering The Professional Competence of Teachers.

¹Meri Yulyani, ²Aep Saepuddin, ³Eko Surbiantoro

^{1,2,3}*Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyyah dan Keguruan, Unviersitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

e-mail: ¹meriyulyani17@gmail.com, ²asaepudin65@yahoo.co.id,

³ekosurbiantoro14@gmail.com

Abstract. The Qur'an and Hadith are guidelines for the life of the Muslims and regulate all human activity. One of them is about education. The teacher is someone who gives science then the teacher must deepen his knowledge so that science is delivered true and can be understood by learners. This study aims to: (1) To know the opinions of the exegetes about QS. At-Taubah verse 122, (2) To know the essence contained in the QS. At-Taubah verse 122, (3) To know the opinion of educational experts about the professional competence of teachers. (4) Know the educational implications of QS. At-Taubah verse 122 about tafaquh fi al-din against mastering the professional competence of teachers. This research uses descriptive method with book survey data collection technique. This research activity does by deeply studying books and books related to researcher problem. This research obtained some conclusions, namely: that the teacher must deepen the science according to his study and continuously deepen science throughout his life. The essence of QS At-Taubah verse 122 is as follows: (1) Allah SWT reigns Muslims to deepen science, (2) Deepening general knowledge is fardu kifaayah whereas deepen the science of religious is fardhu'ain. (3) A teacher deepens his knowledge in his profession to be fardhu'ain to improve his professional competence. Teachers have competencies that must be owned one of them is professional competence, therefore there are some thing that must be do by professional teachers that are : (1) Teachers must be diligent and continue to understand broadly and deeply the science in accordance with the study of teachers, (2) The science of teachers must be able to adjust with the development of modern era not only science but also technology. (3) Teachers should always improve and develop academic quality and competence continuously in accordance with the development of science and technology.

Keywords: Education, Tafaquh fi al-din, Professional competence of teachers

Abstrak. Al-Qur'an dan Hadits adalah pedoman bagi kehidupan Umat Islam dan mengatur semua aktivitas manusia. Salah satunya mengenai pendidikan. Guru adalah seseorang yang memberikan ilmu maka dari itu guru harus memperdalam ilmu pengetahuannya agar ilmu yang disampaikan benar dan dapat dipahami oleh peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui pendapat para mufasir tentang QS. At-Taubah ayat 122, (2) Untuk mengetahui esensi yang terkandung dalam QS. At-Taubah ayat 122, (3) Untuk mengetahui pendapat para ahli pendidikan tentang kompetensi profesional guru. (4) Mengetahui implikasi pendidikan dari QS. At-Taubah ayat 122 tentang tafaquh fi al-din terhadap penguasaan kompetensi profesional guru. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data book survey. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji secara mendalam buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan peneliti. Penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: bahwa guru harus memperdalam ilmu pengetahuan sesuai bidang studinya dan terus menerus memperdalam ilmu pengetahuan sepanjang hayatnya. Esensi QS At-Taubah ayat 122 adalah sebagai berikut: (1) Allah Swt memerintah umat Islam untuk memperdalam ilmu pengetahuan, (2) Memperdalam ilmu secara umum hukumnya fardu kifaayah sedangkan memperdalam ilmu agama hukumnya fardhu'ain. (3) Seseorang guru memperdalam ilmu dalam bidang profesinya menjadi fardhu'ain untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Guru memiliki kompetensi yang harus dimiliki salah satunya adalah kompetensi profesional, maka dari itu ada beberapa yang harus dilakukan guru profesional yaitu sebagai berikut: (1) Guru harus secara tekun dan terus menerus untuk memahami secara luas dan mendalam ilmu pengetahuannya sesuai dengan bidang studi guru, (2) Ilmu guru harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman baik itu ilmu maupun teknologi. (3) Guru harus senantiasa meningkatkan dan mengembangkan kualitas akademik dan kompetensi secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kata kunci: Pendidikan, Tafaquh fi al-din, Kompetensi profesional guru

A. Pendahuluan

Pendapat asbabunnuzul QS. At-Taubah ayat 122 ini dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili (2009: 112), menurutnya, ayat ini turun ketika hampir seluruh kaum Mukmin begitu antusias ikut serta dalam pasukan yang dikirim oleh Nabi. Mereka meninggalkan Nabi di Madinah bersama segelintir orang. Maka turunlah ayat ini menjelaskan kepada umat Muslim untuk membagi tugas antara berperang dan memperdalam ilmu pengetahuan agama.

Ayat ini menuntun kaum muslim untuk membagi tugas dengan menjelaskan bahwa *Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin yang selama ini dianjurkan agar bergegas menuju medan perang pergi semua ke medan perang sehingga tidak tersisa lagi yang melaksanakan tugas-tugas yang lain.* Jika memang tidak ada panggilan yang bersifat mobilisasi umum maka *mengapa tidak pergi tiap-tiap golongan yakni kelompok besar diantara mereka beberapa golongan yakni kelompok besar diantara mereka beberapa orang dari golongan itu untuk bersungguh-sungguh memperdalam pengetahuan tentang agama sehingga dapat memperoleh manfaat untuk diri mereka dan untuk orang lain..* (Shihab, 2002: 749,751)

Sesuai dengan penjelasan tafsiran diatas kaum Muslim wajib untuk memperdalam ilmu pengetahuan agamanya agar mereka dapat mengajari dan mengetahui ilmu-ilmu agama supaya takut kepada Allah serta menjauhi dari larangan Allah, tetapi dalam penelitian ini yang lebih diutamakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan adalah seorang guru. Guru merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam pendidikan. Maka dari itu guru wajib memperdalam ilmu.

Sesuai dengan pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu guru yang dimana guru saat pembelajaran di kelas harus memiliki ilmu pengetahuan agar pembelajaran efektif dan efisien, maka dari itu guru wajib memiliki ilmu pengetahuan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru salah-satunya kompetensi profesional. Yang dimana kompetensi ini dapat tercapai jika guru mengajar sesuai dengan bidangnya dan mengerti serta menguasai materi yang akan disampaikan kepada siswa. Maka dari kondisi ini guru memperdalam ilmu pengetahuan hukumnya *fardhu 'ain* bukan *fardhu kifaayah* karena guru memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya dan kepada peserta didik.

Pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimalnya. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. (Kunandar, 2007:46-47)

Saat ini banyak dijumpai guru yang salah tempat, artinya ia memiliki ijazah kesarjanaan bidang ilmu tertentu, tetapi terpaksa harus mengajar bidang studi yang tidak sesuai dengan kesarjanaannya. Hal ini menjadi salah satu penyebab gagalnya pemahaman konsep/materi kepada siswa. Dahrin (2000) mengemukakan Bahwa banyak di antara guru yang tidak berkualitas dan salah dalam menyampaikan materi ajar sehingga mereka tidak\kurang mampu menyajikan dan melaksanakan pendidikan yang benar-benar berkualitas.

Guru harus ahli dalam bidangnya. Apabila guru tidak ahli dalam bidangnya, guru akan mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Pentingnya keahlian dalam suatu pekerjaan dinyatakan Rasulullah Saw, melalui sabdanya,

"Apabila suatu pekerjaan di serahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya." (HR. Bukhari).

Keahlian adalah salah satu syarat mutlak bagi peningkatan kualitas pendidikan.

Oleh karena itu, guru harus berusaha meningkatkan kemampuan ilmunya agar betul-betul menguasai ilmu yang diajarkan. Dengan keahliannya, guru tidak akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan menyenangkan. (Suprihatiningrum, 2016: 118-119)

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat para mufasir tentang QS. At-Taubah ayat 122, esensi yang terkandung dalam QS. At-Taubah ayat 122, pendapat para ahli pendidikan tentang kompetensi profesional guru dan implikasi pendidikan dari QS. At-Taubah ayat 122 tentang *tafaqah fi al-din* terhadap penguasaan kompetensi profesional guru.

B. Landasan Teori

Pendapat para ahli pendidikan

At-Tafaqquh itu diambil dari kata *Al-fiqhu*, dan *Al-fiqhu* itu artinya adalah *Al-fahmu* (faham). Maka adapun *at-tafaqquh fi ad-din* itu maksudnya adalah pemahaman masalah-masalah agama,

Ruang lingkup *tafaqquh fi l-ddin* menurut Al-Syaikh Thanthawi Jauhari (1350 H.:172), adalah mencakup semua ilmu, baik itu ilmu fikih, hadis, tafsir, teknik, kedokteran, ilmu pertambangan, dan lain-lain. Masing-masing ilmu tersebut merupakan urusan penting bagi umat. Menurutnya, bahwa setelah orang Islam melakukan jihad maka kewajiban mereka adalah untuk mengetahui urusan agamanya (mendalami agamanya).

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan kompetensi sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus di miliki, dihayati, dan di kuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (Depdiknas, 2005).

Menurut Joni, Profesi adalah teknik dan prosedur intelektual yang harus dipelajari secara sengaja, yang kemudian dipergunakan untuk kemaslahatan orang lain. (Uno. 2014: 94)

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. (Mulyasa. 2011: 135)

Guru yang memiliki kompetensi profesional perlu menguasai, antara lain (a) disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran; (b) bahan ajar yang diajarkan; (c) pengetahuan tentang karakteristik siswa; (d) pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan; (e) pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar; (f) pengetahuan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran; dan (g) pengetahuan terhadap penilaian, dan mampu merencanakan, memimpin, guna kelancaran proses pembelajaran. (Suprihatiningrum. 2016: 119)

Pendapat Para Mufasir

- a. Ahmad Mushthafa Al-Maraghi (1974: 48)

Mengapa tidak segolongan saja, atau sekelompok kecil saja yang berangkat ke medan tempur dari tiap-tiap golongan besar kaum Mu'min, seperti penduduk suatu negara atau suatu suku, dengan maksud supaya orang-orang Mu'min seluruhnya dapat memperdalam agama mereka. Yaitu, dengan cara orang yang tidak berangkat dan tinggal di kota (Madinah), berusaha keras untuk memahami agama, yang wahyu-Nya turun kepada Rasulullah Saw. Hari demi hari, berupa ayat-ayat, maupun yang berupa Hadits-hadits dari beliau Saw, yang menerangkan ayat-ayat tersebut, baik dengan perkataan atau perbuatan. Dengan

demikian diketahuilah hukum beserta hikmahnya, dan menjadi jelas hal yang masih *mujmal* dengan adanya perbuatan Nabi tersebut.

b. Abu Fida Ismail IbnuKasir (TTH: 400-401)

Semua golongan dari penduduk Arab yang Muslim wajib berangkat perang. Kemudian dari sekian golongan itu harus ada orang-orang yang menyertai Rasulullah Saw guna memahami agama lewat wahyu yang diturunkan kepadanya, kemudian mereka dapat memperingatkan kaumnya apabila mereka telah kembali, yaitu *ihwal* persoalan musuh. Jadi, dalam pasukan itu ada dua kelompok: kelompok yang berjihad dan kelompok yang memperdalam agama melalui Rasul.

c. Tafsir Al-Quran Universitas Islam Bandung (2016: 80-81)

Di samping ada yang berangkat jihad di jalan Allah, hendaknya ada sebagian/sekelompok kaum Mukminin memperdalam ilmu agama Islam. Hendaknya ada sekelompok orang Mukmin yang tetap tinggal di kota Madinah untuk memperdalam ilmu agama Islam, belajar kepada Rasulullah Saw dan para sahabatnya.

Karena ayat-ayat al-Quran itu turun secara bertahap, tentu saja ada ayat-ayat al-Quran yang baru diturunkan, dan tidak wajib dihapal dan dipahami maknanya. Rasulullah yang akan menerangkan makna ayat tersebut agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan kaum Muslimin.

C. Hasil Penelitian

1. Analisis *Tafaquh Fi Al-Din* Terhadap Isi Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 122 Tentang Penguasaan Kompetensi Profesional Guru

a. Allah Swt memerintah umat Islam untuk memperdalam ilmu pengetahuan.

Esensi dari QS. At-taubah yaitu salah satunya adalah perintah untuk memperdalam ilmu agama.

Menurut para mufasir bahwa di dalam esensi QS. At-Taubah mengisyaratkan secara jelas keutamaan memperdalam agama, sehingga karena itu Allah menggugurkan kewajiban jihad dari sebagian *mujahiddin*, agar mereka memperdalam dan mempelajari agama Allah. Mempelajari agama ini disetarakan dengan jihad di jalan-Nya. Di sana ada jihaddengan senjata, ada jihad dengan berdakwah kepada Allah. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi wa Salam bersabda,

مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama.” (HR. Bukhari dan Muslim)”

Allah Swt memerintahkan umat Islam untuk mempelajari ilmu syariat dan memperdalam agama. kemudian umat Muslim dapat mengetahui ajaran-ajaran agama Islam, serta dapat mengetahui haram dan halalnya suatu hukum yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

Menuntut ilmu merupakan kewajiban laki-laki dan perempuan, tua dan muda, orang dewasa dan anak-anak menurut cara-cara sesuai dengan keadaannya, bakat dan kemampuan. Bahwa menuntut dan mencari ilmu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah dasarnya terdapat di dalam al-Qur'an maupun di dalam al-Hadits.

Orang yang memperdalam ilmu adalah orang-orang menggunakan potensi yang telah Allah Swt berikat kepadanya, potensi tersebut adalah akal yang dimana akal tersebut mempermudah manusia untuk paham dan mengerti. Ada

beberapa cara untuk mendapatkan ilmu, yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan rindu akan ilmu serta mencintai dengan tulus terhadap ilmu seraya mencari ridha Allah di samping mencurahkan segala daya upaya untuk menuntut ilmu tentang al-Qur'an dan al-Hadits dan ikhlas dalam menuntut ilmu dan dalam mengamalkannya.

- b. Memperdalam ilmu secara umum hukumnya fardu kifaayah sedangkan memperdalam ilmu agama hukumnya fardhu'ain.

Kewajiban Menuntut ilmu *fardu 'ain* adalah ilmu yang wajib dituntut, dicari dan diamankan oleh setiap pemeluk agama Islam. Istilah *fardu kifayah* merujuk pada hal-hal yang merupakan perintah Ilahi yang mengikat komunitas muslim dan muslimat sebagai satu kesatuan, tidak mengikat setiap anggota komunitas. Contohnya mempelajari agama dengan mengikuti mata kuliah Pendidikan Agama adalah *fardu 'ain* (kewajiban individual setiap mahasiswa dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dan sila pertama Pancasila), sesuai dengan agama yang dipeluknya. Mempelajari ilmu kedokteran adalah *fardu kifayah* bagi komunitas mahasiswa Indonesia.

Lalu dipertegas oleh para mufasir bahwa kewajiban menuntut ilmu, mendalami al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw, yang hukumnya adalah *fardu kifaayah* dan bukan *fardhu 'ain* dengan dalil firman Allah SWT,

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (an-Nahl: 43)

Sementara ayat (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) dimana ayat ini hanya mengajurkan untuk menuntut ilmu tanpa mewajibkan, namun kewajiban menuntut ilmu ada pada dalil lain seperti sabda Rasulullah Saw,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

”Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim.” (HR Ibnu ‘Adi dan Baihaqi dari Anas, dan diriwayatkan juga oleh para imam lainnya).

- c. Seseorang guru memperdalam ilmu dalam bidang profesinya menjadi *fardhu 'ain* untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya.

Golongan *tafaquh fi l-ddin* yang mendalami ilmu naqliyyah (wahyu, hadits nabi dan ilmu fikih) lebih diutamakan. Sedangkan mempelajari ilmu ‘aqliyyah (ilmu-ilmu yang digunakan untuk menegakkan agama Islam dalam bentuk spesialis/profesionalis seperti ilmu teknik, kedokteran, ilmu pertambangan, ilmu jiwa, ilmu politik, ilmu untuk membuat alat-alat perang, ilmu tentang strategi perang, ilmu tentang strategi dakwah, ilmu membuat kapal, ilmu tentang listrik dan ilmu keperwiraan dan lain sebagainya) merupakan urutan berikutnya sebagai pendukung dakwah Islam. Namun dalam konteks perkembangan zaman, manakala ilmu-ilmu ‘aqliyyah sangat dibutuhkan untuk kemaslahatan umat dan meninggikan agama Islam, maka ilmu-ilmu ‘aqliyyah sangat boleh jadi lebih prioritas. Bahkan kedepan representasi *tafaquh fi l-ddin* bisa dalam bentuk lembaga pendidikan Islam yang mengakomodasi berbagai disiplin ilmu.

Menurut para mufasir mengatakan bahwa QS At-Taubah ayat 122 memberikan isyarat tentang kewajiban memperdalam ilmu tentang agama dan memahami rahasia-rahasianya, lalu berusaha keras untuk memahami agama, yang wahyu-Nya turun kepada Rasulullah Saw. lalu menerapkan ilmu itu sebagai petunjuk bagi sesama manusia.

Setelah mempelajari ilmu maka kita sebagai umat Islam harus berbagi

ilmu dengan sesama manusia agar kita semua terhindar dari api neraka jahanam. Maka sama halnya dengan suatu profesi dimana profesi tersebut memberikan keuntungan besar bagi kemaslahatan masyarakat salah satunya profesi guru. Maka dari itu istilah profesi dijelaskan oleh Baker dengan “*a vocation requiring special knowledge or education in some department of learning or science*”. Jadi profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan atau pendidikan khusus dalam satu ranah tertentu.

Setiap profesi pasti memiliki kompetensi dalam bidang profesinya. Sama halnya dengan guru, guru memiliki kompetensi yang harus dimiliki. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan kompetensi sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki guru salah satunya kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang diterapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP, Penjelasan pasal 28 ayat [3] butir c).

2. Implikasi QS. At-Taubah Ayat 122 Terhadap Penguasaan Kompetensi Profesional Guru

Allah Swt telah memerintahkan kita untuk memperdalam ilmu agama Islam dan juga memperdalam ilmu dunia seperti ilmu kedokteran, ilmu hukum, ilmu teknik, ilmu psikologi, ilmu keguruan dan lain sebagainya, agar di dalam kehidupan manusia dapat berkesinambungan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Untuk itu Allah Swt telah memberikan potensi kepada manusia, potensi tersebut adalah akal yang dimana akal tersebut berguna bagi manusia untuk memahami dan paham terhadap ilmu.

Setelah manusia memperdalam ilmu maka tugas selanjutnya ialah memberikan atau mengajarkan ilmu yang telah di dapat kepada sesama manusia. Seperti hadits Nabi Muhammad Saw bersabda, “Allah tidak akan memberikan ilmu kepada seseorang yang berilmu, melainkan Dia telah mengambil janji seperti yang diambil-Nya dan para nabi, yaitu mereka akan menerangkan ilmu itu kepada manusia dan sekali-kali tidak akan menyembunyikannya.”

Banyak profesi yang mengajarkan ilmu pengetahuan, salah satunya adalah profesi guru. Guru adalah orang yang senantiasa mengabdikan kepada masyarakat baik itu dalam ilmunya ataupun waktunya, yang dimana guru tidak melihat upah ataupun untuk meningkatkan ekonomi guru akan tetapi mereka mengabdikan dengan ikhlas yang hanya ingin mendapatkan kepuasan rohaniyah ketimbang kepuasan lahiriyah.

Guru memiliki kompetensi yang harus dimiliki salah satunya adalah kompetensi profesional, maka dari itu ada beberapa yang harus dilakukan guru profesional yaitu sebagai berikut:

1. Guru harus secara tekun dan terus menerus untuk memahami secara luas dan mendalam ilmu pengetahuannya sesuai dengan bidang studi guru, agar saat pembelajaran dapat efektif dan efisien.
2. Ilmu guru harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman baik itu ilmu dan teknologi agar guru tidak ketinggalan zaman dan dapat menyesuaikan, maka dari itu guru harus terus menerus memperdalam ilmunya dan komitmen untuk terus belajar sepanjang hayat.

D. Kesimpulan dan Saran

Dilihat dari pendapat mufasir bahwa Allah SWT dengan jelas memerintahkan umat Islam terutama guru untuk memperdalam ilmu pengetahuan secara mendalam. Mempelajari ilmu pengetahuan bagi guru hukumnya wajib karena guru memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya. Ilmu-ilmu yang menunjang tugas guru diantaranya pengetahuan tentang metode pembelajaran, mengetahui karakter siswa. Mampu mengukur kemampuan belajar siswa, tujuan pendidikan, ilmu psikologi, ilmu filsafat dan lain-lain. Maka dari itu guru harus memperdalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tugasnya yang sesuai dengan bidang studinya agar saat melakukan proses pembelajaran tidak mendapat kesulitan dan proses pembelajaran dapat efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. (1974). *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar Ihya Al-Masyriq
- Kasir, Abu Fida Ismail Ibnu. (TTH). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Syirkah Nur Asia. Damaskus: Darul Qolam
- Kunandar. (2007). *GURU PROFESIONAL Implikasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dan Sukses Dalam Sertifikat Guru*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mulyasa. (2011). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sihab, M Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati
- Suprihatiningrum, Jamil. (2016). *GURU PROFESIONAL Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Universitas Islam Bandung. (2016). *Tafsir Al-Quran Juz XI*. Bandung: LSIPK Unisba
- Uno, Hamzah, dkk. (2014). *Variabel Penelitian dalam Pendidikan dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Ina Publikatana
- Zuhaili, Wahbah. (2009). *Al-Mausu'at al-Qur'aniyyah al-Muyassarah*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.